



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Cepi SUHERLAN BIN EMAN SULAEMAN;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal Lahir : 49 Tahun/ Rabu, 28 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki'
Kebangsaan : Indonesia'
Tempat Tinggal : Jalan Ciaul Pasir, RT.005, RW.008, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Ivan RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal Lahir : 42 Tahun/ 04 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ciaul Pasir, RT.003, RW.008, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ikram Adriansyah Tumiwang, S.H., Banyu Wisnu Rochmatullah, S.H., Rizky Faisal, S.H., beralamat di Wisma Brata Jalan Sriwijaya Nomor 24 / 29 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Nomor P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama Cepi Suherlan;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn;

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikasi Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
- 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak Nomor 3610300322000140;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima surat;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cepi Suherlan tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Cepi Suherlan dan Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp101.800.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp403.140.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan Nomor rekening 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya periode bulan April 2022 dan Juli 2022;

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Muhamad Aril Fahril, S.H.;

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersikap sopan, jujur, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I. dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa II. yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I. dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa II. terhdap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdsarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 014/SKBMI/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memiliki 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT tahun 2019 warna Hitam Mika No.Pol.: F-81-00 Nomor Rangka : MK2KRWPNUKJ009160 Nomor Mesin : 4N15UGB6569, kemudian timbul niat Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan adanya kepemilikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dijaminkan ke Bank, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa II. Ivan Rusvansyah mengatakan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan yang merupakan anak buahnya yang sering bantu-bantu dirumahnya untuk meminjam nama Terdakwa I. Cepi Suherlan yang akan digunakan pengajuan leasing kendaraan tersebut ke Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi dengan peran Terdakwa I. Cepi Suherlan seolah-olah sebagai pembeli kendaraan tersebut dan menandatangani kontrak pembiayaan, sedangkan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan yang akan menjualnya, kemudian Terdakwa I. Cepi Suherlan-pun menyetujuinya dan setelahnya ada kesepakatan antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa I. Cepi Suherlan menghubungi Saksi Yunus Riyo Pranatan yang merupakan Karyawan Bank BRI Cabang Sukabumi bermaksud untuk mengajukan pinjaman dengan objek jaminan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut, namun oleh karena di Bank BRI tidak bisa untuk kredit jaminan kendaraan, lalu Terdakwa I. Cepi Suherlan oleh Saksi Yunus Riyo Pranatan diarahkan untuk menghubungi Saksi Ihsan Riandi

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Karyawan dibagian Bank BRI Multifinance, kemudian Terdakwa I. Cepi Suherlan berkomunikasi dengan Saksi Ihsan Riandi dengan maksud akan mengajukan pembelian kendaraan bekas merk Mitsubishi Pajero dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan pembiayaan dari Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi, sambil menyerahkan berkas pengajuan berupa fotokopi KTP aatas nama Cepi Suherlan (Terdakwa I) dan istrinya, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP dan fotokopi Surat Nikah kepada Saksi Ihsan Riandi, setelah Terdakwa I. Cepi Suherlan menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk mengajukan pembitaan pembelian kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut, selanjutnya Saksi Ihsan Riandi terlebih dahulu melakukan survey dengan mendatangi rumah Terdakwa I. Cepi Suherlan didaerah Ciaul Pasir Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. Cepi Suherlan menunjukan lokasi usaha Agen Gas LPG 3 Kg didaerah Ciaul Pasir dekat rumahnya dan Agen Gas LPG 3 Kg didaerah Goalpara Sukaraja yang diakui milik Terdakwa I. Cepi Suherlan yang mana sebenarnya usaha agen gas tersebut milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, dan setelah melakukan survey lokasi usaha yang diakui milik Terdakwa I. Cepi Suherlan tersebut, lalu Saksi Ihsan Riandi menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk menghadirkan fisik / unit kendaraan tersebut ke Kantor PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyuruh supirnya untuk membawa kendaraannya ke Bank BRI tersebut, selanjutnya Saksi Ihsan Riandi melakukan cek fisik kendaraannya;

- Bahwa kemudian setelah proses survey selesai, lalu Saksi Ihsan Riandi memproses pengajuan kredit atas nama pemohon yaitu Terdakwa I. Cepi Suherlan yang akhirnya disetujui oleh pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi, kemudian dibuatkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tertanggal 7 April 2022 antara Bima Adityawardhana (Kepala Cabang Bandung) dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan harga perolehan sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah), Total uang muka sebesar Rp105.860.000,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh pokok pembiayaan sebesar Rp422.323.126,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), dan angsuran perbulan yang dikenakan sebesar Rp11.666.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap tanggal 08 setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Bank

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Multifinance Indonesia dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia;

- Bahwa setelah proses survey dan pengajuan pembiayaan tersebut pada tanggal 11 April 2022 pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia mentransferkan uang sejumlah Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 3770250781 atas nama rekening Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa II), dan setelah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang pencarian pengajuan tersebut uang berikut kendaraan Mitsubishi Pajero tetap dikuasai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, kemudian setelah berlalunya masa jaminan fidusia kendaraan tersebut Terdakwa I. Cepi Suherlan ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah melakukan angsuran ke PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, namun setelah itu para Terdakwa tidak melakukan angsurannya, lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah bermaksud akan mengover alihkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menghubungi Saksi Hendra Bin Naji (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk dicarikan orang yang akan menggadai kendaraannya dengan janji akan diberi keuntungan komisi / fee 10% dari hasil gadai kendaraannya tersebut lalu Saksi Hendra pun menyanggupinya, selanjutnya Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan menawarkan untuk menggadai kendaraan milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang saat itu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberitahu jika Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga tersebut, lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujuinya, setelah itu Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) kembali dan memberitahu jika Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujui dengan harga tersebut, setelah adanya kesepakatan tersebut tepatnya sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Hendra menyuruh Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) untuk berangkat kesekitar halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi mengambil kendaraan tersebut lalu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) berangkat menuju lokasi Kantor DPRD Kota Sukabumi dan bertemu dengan sopir dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah yaitu Saksi Moch. Ridwan Rustandi, lalu atas perintah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah saat itu Saksi Moch. Ridwan Rustandi menyerahkan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan Sdr.

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) langsung membawa pergi kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang hasil mengoveralihkan kendaraan secara bertahap yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Alifan Deni Yarusm;

dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah menerima uang gadai kendaraan yang merupakan jaminan fidusia di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia tersebut sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberikan komisi / fee kepada Saksi Hendra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer, sehingga Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mendapatkan keuntungan uang hasil dari menjaminkan kendaraannya di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebesar Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta hasil menggadaikan / mengoveralihkan kendaraan jaminan fidusia tersebut kepada orang lain sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I. Cepi Suherlan yang tercatat selaku debitur di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan dan yang telah menggunakan uang hasil dari menjaminkan kendaraan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran terhadap kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, kemudian pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Ihsan Riandi melakukan upaya penagihan pembayaran angsuran ke 4 (empat) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan mendatangi Terdakwa I. Cepi Suherlan langsung serta mengirimkan surat somasi penagihan angsuran, namun Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak memenuhi kewajibannya dan menyuruh Saksi Ihsan Riandi untuk menagihnya kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah selaku pemegang kendaraannya, sehingga pihak

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengetahui jika para Terdakwa telah bekerjasama untuk menarik keuntungan dengan berpura-pura telah terjadi jual beli antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan mengajukan proses pembayarannya ke pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, setelah dilakukan pengecekan diketahui ternyata Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mengalihkan / menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi merasa dirugikan dan melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memiliki 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT tahun 2019 warna Hitam Mika No.Pol.: F-81-00 Nomor Rangka : MK2KRWPNUKJ009160 Nomor Mesin : 4N15UGB6569, kemudian timbul niat Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan adanya kepemilikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dijaminkan ke Bank, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa II. Ivan Rusvansyah mengatakan kepada Terdakwa I. Cipi Suherlan yang merupakan anak buahnya yang sering bantu-bantu dirumahnya untuk meminjam nama Terdakwa I. Cipi Suherlan yang akan digunakan pengajuan leasing kendaraan tersebut ke Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi dengan peran Terdakwa I. Cipi Suherlan berpura-pura sebagai pembeli kendaraan tersebut dan menandatangani kontrak pembiayaan sedangkan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan yang akan menjualnya, kemudian Terdakwa I. Cipi Suherlan pun menyetujuinya. Setelah itu terlebih dahulu Terdakwa I. Cipi Suherlan menghubungi Saksi Yunus Riyo Pranatan yang merupakan Karyawan Bank BRI Cabang Sukabumi bermaksud untuk mengajukan pinjaman dengan objek jaminan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut dan karena di Bank BRI tidak bisa untuk kredit jaminan kendaraan lalu Terdakwa I. Cipi Suherlan diarahkan oleh Saksi Yunus Riyo Pranatan untuk menghubungi Saksi Ihsan Riandi selaku Karyawan di bagian Bank BRI Multifinance. Selanjutnya Terdakwa I. Cipi Suherlan berkomunikasi dengan Saksi Ihsan Riandi dan dengan tipu muslihatnya berpura-pura ingin mengajukan pembelian kendaraan bekas merk Mitsubishi Pajero dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan pembiayaan dari Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa I. Cipi Suherlan menyerahkan berkas pengajuan berupa fotokopi KTP an. Cipi Suherlan dan istrinya, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP dan fotokopi Surat Nikah kepada Saksi Ihsan Riandi. Setelah itu Saksi Ihsan Riandi terlebih dahulu melakukan survey dengan mendatangi rumah Terdakwa I. Cipi Suherlan di daerah Ciaul Pasir Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu Terdakwa I. Cipi Suherlan menunjukkan lokasi usaha Agen Gas LPG 3 Kg di daerah Ciaul Pasir dekat rumahnya dan Agen Gas LPG 3 Kg di daerah Goalpara Sukaraja yang diakui milik Terdakwa I. Cipi Suherlan yang nyatanya usaha agen gas tersebut milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dan hal tersebut hanyalah akal-akalan para Terdakwa agar pihak PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi menyetujui pengajuan peminjaman tersebut. Setelah melakukan survey lokasi usaha tersebut Saksi Ihsan Riandi menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk menghadirkan fisik / unit kendaraan tersebut ke Kantor PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyuruh supirnya

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa kendaraannya ke Bank BRI tersebut lalu Saksi Ihsan Riandi melakukan cek fisik kendaraan.

- Bahwa kemudian setelah proses survey selesai lalu Saksi Ihsan Riandi memproses pengajuan kredit atas nama pemohon yaitu Terdakwa I. Cepi Suherlan yang akhirnya pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi menyetujui pengajuan kredit tersebut lalu dibuatkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tertanggal 07 April 2022 antara Bima Adityawardhana (Kepala Cabang Bandung) dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan harga perolehan sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah), Total uang muka sebesar Rp105.860.000,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh pokok pembiayaan sebesar Rp422.323.126,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), dan angsuran perbulan yang dikenakan sebesar Rp11.666.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap tanggal 8 setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa setelah proses survey dan pengajuan pembiayaan tersebut pada tanggal 11 April 2022 pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia mentransferkan uang sejumlah Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 3770250781 atas nama rekening Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa II), dan setelah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang pencarian pengajuan tersebut uang berikut kendaraan Mitsubishi Pajero tetap dikuasai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, kemudian setelah berjalannya masa penjaminan kendaraan tersebut Terdakwa I. Cepi Suherlan ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah melakukan angsuran ke PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, namun setelah itu para Terdakwa tidak melakukan angsurannya, lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah bermaksud akan mengover alihkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menghubungi Saksi Hendra Bin Naji (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk dicarikan orang yang akan menggadai kendaraannya dengan janji akan diberi keuntungan komisi / fee dari hasil gadai kendaraannya tersebut lalu Saksi Hendra pun menyanggupinya, selanjutnya Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan menawarkan untuk menggadai kendaraan milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) yang saat itu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberitahu jika Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga tersebut lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujuinya, setelah itu Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) kembali dan memberitahu jika Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujui dengan harga tersebut, setelah adanya kesepakatan tersebut tepatnya sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Hendra menyuruh Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) untuk berangkat ke sekitar halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi mengambil kendaraan tersebut lalu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) berangkat menuju lokasi Kantor DPRD Kota Sukabumi dan bertemu dengan sopir dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah yaitu Saksi Moch. Ridwan Rustandi lalu atas perintah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah saat itu Saksi Moch. Ridwan Rustandi menyerahkan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) langsung membawa pergi kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang hasil mengoveralihkan kendaraan secara bertahap yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Alifan Deni Yarum;

dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah menerima uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberikan komisi / fee kepada Saksi Hendra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer, sehingga Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mendapatkan keuntungan uang hasil dari menjaminkan kendaraannya di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebesar Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta hasil menggadaikan / mengoveralihkan kendaraan tersebut kepada orang lain sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan tidak memenuhi

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I. Cepi Suherlan yang tercatat selaku debitur di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan dan yang telah menggunakan uang hasil dari menjaminkan kendaraan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran terhadap kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Ihsan Riandi melakukan upaya penagihan pembayaran angsuran ke 4 (empat) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan mendatangi Terdakwa I. Cepi Suherlan langsung serta mengirimkan surat somasi penagihan angsuran namun Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak memenuhi kewajibannya dan menyuruh Saksi Ihsan Riandi untuk menagihnya kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah selaku pemilik kendaraannya, sehingga pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengetahui jika para Terdakwa telah bekerjasama untuk menarik keuntungan dengan berpura-pura telah terjadi jual beli antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan mengajukan proses pembayarannya ke pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, setelah dilakukan pengecekan diketahui ternyata Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mengalihkan / menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi merasa dirugikan dan melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memiliki 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT tahun 2019 warna Hitam Mika No.Pol.: F-81-00 Nomor Rangka : MK2KRWPNUKJ009160 Nomor Mesin : 4N15UGB6569, kemudian timbul niat Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan adanya kepemilikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dijaminkan ke Bank, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa II. Ivan Rusvansyah mengatakan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan yang merupakan anak buahnya yang sering bantu-bantu dirumahnya untuk meminjam nama Terdakwa I. Cepi Suherlan yang akan digunakan pengajuan leasing kendaraan tersebut ke Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi dengan peran Terdakwa I. Cepi Suherlan seolah-olah sebagai pembeli kendaraan tersebut dan menandatangani kontrak pembiayaan sedangkan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan yang akan menjualnya, kemudian Terdakwa I. Cepi Suherlan pun menyetujuinya. Setelah itu terlebih dahulu Terdakwa I. Cepi Suherlan menghubungi Saksi Yunus Riyo Pranatan yang merupakan Karyawan Bank BRI Cabang Sukabumi bermaksud untuk mengajukan pinjaman dengan objek jaminan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut dan karena di Bank BRI tidak bisa untuk kredit jaminan kendaraan lalu Terdakwa I. Cepi Suherlan diarahkan oleh Saksi Yunus Riyo Pranatan untuk menghubungi Saksi Ihsan Riandi selaku Karyawan di bagian Bank BRI Multifinance. Selanjutnya Terdakwa I. Cepi Suherlan berkomunikasi dengan Saksi Ihsan Riandi bermaksud ingin mengajukan pembelian kendaraan bekas merk Mitsubishi Pajero dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan pembiayaan dari Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi dan Terdakwa I. Cepi Suherlan menyerahkan berkas pengajuan berupa fotokopi KTP an. Cepi Suherlan dan istrinya, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP dan fotokopi Surat Nikah kepada Saksi Ihsan Riandi. Setelah itu Saksi Ihsan Riandi terlebih dahulu melakukan survey dengan mendatangi rumah Terdakwa I. Cepi Suherlan di daerah Ciaul Pasir Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi lalu Terdakwa I. Cepi Suherlan menunjukkan lokasi usaha Agen Gas LPG 3 Kg di daerah Ciaul Pasir dekat rumahnya dan Agen Gas LPG 3 Kg di daerah Goalpara Sukaraja yang diakui milik Terdakwa I. Cepi Suherlan yang mana sebenarnya usaha agen gas tersebut milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah. Setelah melakukan survey lokasi usaha tersebut Saksi Ihsan Riandi menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk menghadirkan fisik / unit kendaraan tersebut ke Kantor PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyuruh supirnya untuk membawa kendaraannya ke Bank BRI tersebut lalu Saksi Ihsan Riandi melakukan cek fisik kendaraan;

- Bahwa kemudian setelah proses survey selesai lalu Saksi Ihsan Riandi memproses pengajuan kredit atas nama pemohon yaitu Terdakwa I. Cepi Suherlan yang akhirnya disetujui oleh pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Cabang Sukabumi lalu dibuatkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tertanggal 07 April 2022 antara Bima Adityawardhana (Kepala Cabang Bandung) dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan harga perolehan sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah), Total uang muka sebesar Rp105.860.000,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh pokok pembiayaan sebesar Rp422.323.126,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), dan angsuran perbulan yang dikenakan sebesar Rp11.666.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap tanggal 8 setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa setelah proses survey dan pengajuan pembiayaan tersebut pada tanggal 11 April 2022 pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia mentransferkan uang sejumlah Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 3770250781 atas nama rekening Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa II), dan setelah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang pencarian pengajuan tersebut uang berikut kendaraan Mitsubishi Pajero tetap dikuasai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, kemudian setelah berlalunya masa penjaminan kendaraan tersebut Terdakwa I. Cepi Suherlan ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah melakukan angsuran ke PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, namun setelah itu para Terdakwa tidak melakukan angsurannya, lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah bermaksud akan

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengover alihkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menghubungi Saksi Hendra Bin Naji (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk dicarikan orang yang akan menggadai kendaraannya dengan janji akan diberi keuntungan komisi / fee dari hasil gadai kendaraannya tersebut lalu Saksi Hendra pun menyanggupinya, selanjutnya Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan menawarkan untuk menggadai kendaraan milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan harga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang saat itu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberitahu jika Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) menawarnya dengan harga tersebut lalu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujuinya, setelah itu Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) kembali dan memberitahu jika Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menyetujui dengan harga tersebut, setelah adanya kesepakatan tersebut tepatnya sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Hendra menyuruh Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) untuk berangkat ke sekitar halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda Cikole Kota Sukabumi mengambil kendaraan tersebut lalu Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) berangkat menuju lokasi Kantor DPRD Kota Sukabumi dan bertemu dengan sopir dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah yaitu Saksi Moch. Ridwan Rustandi lalu atas perintah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah saat itu Saksi Moch. Ridwan Rustandi menyerahkan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) dan Sdr. Adiansyah Permana Als. Uhe (DPO) langsung membawa pergi kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah menerima uang hasil mengoveralihkan kendaraan secara bertahap yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
 - Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Mayasari;
 - Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang atas nama Alifan Deni Yarum;
- dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah menerima uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah memberikan komisi / fee kepada Saksi Hendra sebesar

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer, sehingga Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mendapatkan keuntungan uang hasil dari menjaminkan kendaraannya di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi sebesar Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta hasil menggadaikan / mengoveralihkan kendaraan tersebut kepada orang lain sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I. Cepi Suherlan yang tercatat selaku debitur di PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi ataupun Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sebagai pemilik kendaraan dan yang telah menggunakan uang hasil dari menjaminkan kendaraan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran terhadap kendaraan tersebut kepada pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Ihsan Riandi melakukan upaya penagihan pembayaran angsuran ke 4 (empat) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan mendatangi Terdakwa I. Cepi Suherlan langsung serta mengirimkan surat somasi penagihan angsuran namun Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak memenuhi kewajibannya dan menyuruh Saksi Ihsan Riandi untuk menagihnya kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah selaku pemilik kendaraannya, sehingga pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengetahui jika para Terdakwa telah bekerjasama untuk menarik keuntungan dengan berpura-pura telah terjadi jual beli antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah dengan mengajukan proses pembayarannya ke pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, setelah dilakukan pengecekan diketahui ternyata Terdakwa II. Ivan Rusvansyah telah mengalihkan / menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi merasa dirugikan dan melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Aril Fahril, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRI Multifinance Indonesia sebagai Kepala Bagian Litigasi yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dibidang hukum dan upaya-upaya hukum;
- Bahwa permasalahannya yaitu adanya tindak pidana membantu mengalihkan atau menggadaikan barang yang menjadi jaminan fidusia ternyata dilakukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan bersama dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa barang apa yang dialihkan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan berupa 1 (satu) unit kendaraan bekas merk Mitsubishi pajero No Pol F-81-00 No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160 No. Sin 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I. Cepi Suherlan, ia membantu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya untuk mengalihkan kendaraan milik Terdakwa II, Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi memiliki hubungan hukum dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan berdasarkan Kontrak Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 dengan Nomor kontrak : 3610300322000140 antara Sdr. Bima Adityawardhana yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku Kreditur dengan Cepi Suherlan selaku Debitur;
- Bahwa kontrak perjanjian pinjaman tersebut mengenai pembelian kendaraan/mobil milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan cara mengansur/mengkredit melalui PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi;
- Bahwa kontrak perjanjian pinjaman untuk pembayaran angsuran tersebut mulai dihitung mulai tanggal 8 April 2022 sampai dengan 8 April 2026 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp11.666.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak melakukan pembayaran/angsurannya lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa pihak PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan, oleh karena tidak lagi membayar angsurannya maka pihak PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi melakukan peneguran kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan pada bulan September 2022, lalu dilanjutkan peneguran yang kedua hingga ketiga kalinya tetap tidak ada jawaban dari Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa setelah tidak dapat membayar angsurannya, bertemu dengan Sdr. Jaka lalu Terdakwa I. Cepi Suherlan membuat surat pernyataan yang isinya sejak awal kredit hanya dipinjam namanya saja;
- Bahwa terhadap kendaraan yang dikredit dan dijaminkan fidusia tersebut tidak ada laporan atau pemberitahuan kepada PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi dari Terdakwa I. Cepi Suherlan bahwa mobil sudah dialihkan atau digadaikan kepada seseorang sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian atas dasar kuasa yang diberikan kepada Saksi oleh Sdr. Bima Adityawardhana selaku Kepala Cabang PT. BRI Multifinance Cabang Bandung;
- Bahwa sebelum membuat laporan ke Polisi, Saksi mengecek ke rumah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya namun tidak ada orang dan kendaraannya;
- Bahwa Saksi pernah ikut mencari keberadaan kendaraan tersebut bersama Sdr. Jaka tetapi tidak ketemu/berada dimana hingga sampai sekarang dan diketahui kemudian kendaraan tersebut sudah dialihkan atau digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa I. Cepi Suherlan setelah Saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi tahu Terdakwa I. Cepi Suherlan memiliki usaha karena sebelum adanya kontrak perjanjian pinjaman tersebut, Terdakwa I. Cepi Suherlan sudah menjadi Debitur Bank BRI dan pernah meminjam kredit dan usahanya sebagai jaminan serta pembayaran angsurannya lancar;
- Bahwa pada saat itu yang datang dan melakukan akad kredit hanya Terdakwa I. Cepi Suherlan saja dan tidak dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak;
- Bahwa dari pihak Saksi telah melakukan survei terhadap unit kendaraan sebelum menerima kontrak perjanjian pinjaman dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan Terdakwa I. Cepi Suherlan yang menunjukkan adanya kesepakatan pembelian kendaraan/mobil bekas atau sudah ada serah terima antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, tidak di survei

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada laporan dari Saksi Ihsan Riandi foto tersebut telah diterima oleh pihak Saksi sehingga 1 (satu) unit kendaraan/mobil bekas tersebut tidak dicek secara langsung ke lapangan;

- Bahwa untuk jaminan kontrak perjanjian pinjaman berupa kendaraan/mobil bekas tersebut, lalu oleh pihak Saksi telah dibuatkan Akta Fidusia setelah tandatangan kontrak pada tanggal 14 April 2022 sedangkan akad kredit dilakukan tanggal 9 April 2022;
- Bahwa pihak PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi memberikan kredit atas dasar adanya uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan persyaratan lainnya berupa BPKB kendaraan, STNK, KTP serta lainnya;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sejumlah Rp403.140.000,00 (empat ratus juta tiga ribu seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa angsuran untuk pembayaran kredit kendaraan tersebut dibayarkan baru 4 (empat) kali oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa ada surat kuasa asli untuk pengajuan Sertifikat Jaminan Fidusia dan surat kuasa asli untuk Sertifikat Jaminan Fidusia berada di Notaris;
- Bahwa Saksi Ihsan Riandi telah menjelaskan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan mengenai daftar untuk Sertifikat Jaminan Fidusia dan dijelaskan kendaraan tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin maka akan dipidanakan;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak perjanjian pinjaman tersebut langsung kendaraan/mobil dikuasai oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan tetapi setelah Saksi kunjungi kendaraan/mobil tersebut tidak ada pada Terdakwa I. Cepi Suherlan melainkan Saksi mengetahui informasi dari pihak Kepolisian yaitu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan atau menjual kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut dipindahtangankan berdasarkan informasi Polisi dipindah tangankan dan dikuasai oleh Uweng;
- Bahwa untuk mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tersebut tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan Terdakwa I. Cepi Suherlan maupun Saksi Ihsan Riandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa I. Cepi Suherlan mengetahui kendaraan tersebut dipindahtangankan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa yang harus membayar angsuran setelah diketahui kendaraan tersebut tidak berada ditangan Terdakwa I. Cepi Suherlan adalah tetap Terdakwa I. Cepi Suherlan yang harus membayarnya;
- Bahwa PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi tidak tahu atau tidak ada hubungan dengan Saksi Hendra dan sebaliknya Saksi Hendra tidak pernah

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi terkait kendaraan tersebut, namun PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi hanya mengetahui Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;

- Bahwa perbuatan Saksi Hendra diketahui terlibat dalam permasalahan ini pada saat pihak Saksi membuat laporan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf serta itikad baik dari Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa usaha gas tersebut izin usaha dan dokumen lainnya atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan akan tetapi Saksi mengetahuinya sekarang ternyata milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sedangkan Terdakwa I. Cepi Suherlan hanya yang mengelolanya saja;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi sejumlah Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari hutang pokok, bunga terhutang dan denda dan harus diselesaikan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Elvryda Reyne Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRI Finance Indonesia Bandung dengan jabatan Manajer operasional sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan pengecekan data dokumentasi dari konsumen, komersil dan operasional mulai sebelum pencairan dan sesuai pencairan dana;
- Bahwa diketahui adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi M. Aril selaku penerima kuasa dari PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi atas dugaan adanya tindak pidana membantu mengalihkan barang yang menjadi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan karena Terdakwa I. Cepi Suherlan merupakan Debitur dari PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Cepi Suherlan dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa I. Cepi Suherlan yang merupakan nasabah/debitur dari PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi mengajukan permohonan kredit untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Mitsubishi pajero No Pol F-81-00 No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160 No. Sin 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya dengan nilai Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), nilai pembiayaan total sejumlah Rp422.323.216,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) dan diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, tetapi Terdakwa I. Cepi Suherlan baru memenuhi kewajibannya hanya 4 (empat) kali angsuran saja sedangkan angsuran ke-5 sampai dengan sekarang tidak dilakukannya dan setelah dilakukan kunjungan langsung kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yaitu melengkapi dokumen berupa KTP debitur serta istri debitur, Kartu Keluarga, kartu NPWP, bukti kepemilikan rumah, hasil BI check, dokumentasi berupa foto usaha, foto rumah, foto tandatangan akad, foto serah terima kendaraan dan semua dokumen-dokumen tersebut atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa Saksi menerima dokumen-dokumen tersebut dengan cara dikirim melalui aplikasi email oleh Sdr. Ihsan Riandi dan setelah lengkap kemudian dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan dengan cara melalui Briva langsung ke BRI multifinance;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan dari bagian collection;
- Bahwa tidak bisa seseorang melakukan peminjaman atas nama dirinya tetapi untuk orang lain dan dalam hal ini untuk kendaraan/mobil bekas atas nama orang lain bisa dimana mobil dari awal dalam surat-suratnya atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya yang akan dibeli oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa yang datang dan melakukan akad kredit hanya Terdakwa I. Cepi Suherlan saja sedangkan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak;
- Bahwa dari pihak Saksi melakukan survei terhadap unit;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti Foto dan membenarkan foto Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan Terdakwa I. Cepi Suherlan tanpa unit kendaraan di cek secara langsung;
- Bahwa Fidusia dibuat setelah tandatangan kontrak perjanjian pembiayaan pada tanggal 14 April 2022 dan akad kredit dilakukan pada tanggal 9 April 2022;
- Bahwa ada surat kuasa asli untuk pengajuan Sertifikat Jaminan Fidusia dan surat kuasa asli untuk Sertifikat Jaminan Fidusia berada di Notaris;
- Bahwa sebelum adanya surat kuasa untuk fidusia, Saksi Ihsan Riandi telah menjelaskan dan merupakan procedure standar yang harus dilakukan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan mengenai daftar untuk Sertifikat Jaminan Fidusia dan

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin akan dipidanakan, tertuang didalam Pasal 8;

- Bahwa sikap dari PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi yang telah mengetahui Terdakwa I. Cepi Suherlan hanya meminjam namanya saja tetapi tetap melakukan sesuai prosedur yaitu dengan dilakukan teguran-teguran, karena nama Debitur yang tertulis dalam kontrak perjanjian pinjaman adalah nama Terdakwa I. Cepi Suherlan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak mengetahui kendaraan tersebut dipindahkan tangankan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
 - Bahwa Saksi mendengar kendaraan tersebut dipindah tangankan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan dikuasai oleh Uweng berdasarkan informasi Polisi;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa kepada Saksi maupun Saksi Ihsan Riandi mengenai kendaraan tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak pernah membayar angsuran atau mengantikan kendaraan tersebut;
 - Bahwa Saksi Hendra tidak pernah datang ke PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi meskipun Saksi Hendra terlibat atas kejadian ini;
 - Bahwa PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi hanya mengetahui Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya saja sedangkan Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf serta itikad baik dari Saudara Ivan Rusvansyah Trisya dan Terdakwa I. Cepi Suherlan;
 - Bahwa untuk pencairan uang dikirimkan langsung ke rekening Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BRI Multifinance Indonesia sejumlah Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari hutang pokok, bunga terhutang dan denda;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Jaka Utama seratus bin Mashudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRI Multifinance Indonesia dengan Jabatan Staf Collection Consumer yang tugas pokoknya melakukan penagihan terhadap Debitur yang menunggak angsuran dan Saksi bekerja sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui hingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tidak pidana fidusia yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan beberapa kali, dimana Saksi lebih dari 2 (dua) kali melakukan penagihan dimana yang pertama dan kedua bertemu Terdakwa I. Cepi Suherlan dan tidak memiliki uang untuk membayar dan pada kunjungan ke-3 Terdakwa I. Cepi Suherlan baru mengatakan bahwa kendaraan tidak berada padanya dan kemudian membuat surat pernyataan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan karena Terdakwa selaku Debitur PT. BRI Multifinance sudah menunggak angsuran terhadap kredit PT. BRI Multifinance sejak angsuran ke-5 yang jatuh pada bulan September 2022;
- Bahwa kendaraan yang diberikan pembiayaan yaitu 1 (satu) unit mobil bekas merk Mitsubishi pajero No Pol F-81-00 No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160 No. Sin 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya dengan nilai Rp 509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), nilai pembiayaan total sebesar Rp 422.323.216,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan pengembalian secara diangsur selama 48 bulan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah kunjungan ke-3 tersebut yaitu Saksi mengecek kendaraan ke rumah Terdakwa Ivan tetapi tidak ada;
- Bahwa hubungan Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa Ivan menurut keterangan Terdakwa I. Cepi Suherlan, Terdakwa Ivan adalah rekan bisnis;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa kendaraan tidak berada di Terdakwa Ivan yaitu Saksi selanjutnya membuat laporan ke PT. BRI Multifinance Pusat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BRI Multifinance yaitu sebesar Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari hutang pokok, bunga terhutang dan denda;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah dipindah tangankan yaitu dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa I. Cepi Suherlan memiliki usaha;

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa seseorang melakukan peminjaman atas nama dirinya tetapi untuk orang lain dan dalam hal ini untuk kendaraan/mobil bekas atas nama orang lain bisa dimana mobil dari awal dalam surat-suratnya atas nama Terdakwa Ivan yang akan dibeli oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa yang datang dan melakukan akad kredit sepengetahuan Saksi yang datang hanya Terdakwa I. Cepi Suherlan saja sedangkan Terdakwa Ivan tidak;
- Bahwa dari pihak Saksi ada melakukan survei terhadap unit dan Saksi diperlihatkan barang bukti foto, lalu Saksi membenarkan foto Para Terdakwa;
- Bahwa unit tidak di cek secara langsung kelapangan tapi hanya berdasarkan foto;
- Bahwa Akta Fidusia dibuat setelah tandatangan kontrak yaitu tanggal 14 April 2022 dan akad kredit dilakukan tanggal 9 April 2022;
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak tidak diinformasikan bahwa unit akan di Fidusia;
- Bahwa ada Surat Kuasa asli untuk pengajuan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Surat Kuasa Asli untuk Sertifikat Jaminan Fidusia berada di Notaris;
- Bahwa ada dijelaskan kepada Terdakwa mengenai daftar untuk Sertifikat Jaminan Fidusia dan dijelaskan bahwa kendaraan tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin akan dipidanakan;
- Bahwa yang menjelaskan saudara Ihsan dan merupakan procedure standar yang harus dilakukan dan Pasal 8 yang tertulis dalam Sertifikat Jaminan fidusia sudah dijelaskan;
- Bahwa sikap dari PT. BRI Multifinance atas keterangan Terdakwa I. Cepi Suherlan hanya meminjam namanya saja yaitu tetap dilakukan sesuai procedure yaitu dengan dilakukan teguran-teguran, karena nama Debitur yang tertulis dalam kontrak adalah nama Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I. Cepi Suherlan mengetahui bahwa kendaraan tersebut dipindahkan tangankan oleh Terdakwa Ivan;
- Bahwa kendaraan tersebut berdasarkan informasi kepolisian dipindah tangankan dan dikuasai oleh Uweng;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa maupun saudara Ihsan mengenai kendaraan tersebut;
- Bahwa yang harus membyar angsuran setelah diketahui kendaraan tersebut tidak berada ditangan Terdakwa I. Cepi Suherlan yaitu Tetap Terdakwa I. Cepi Suherlan yang harus membayarnya;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak akan membayar atau mengantikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saudara Hendra tidak pernah datang ke PT. BRI Multifinance;

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BRI Multifinance hanya mengetahui Terakwa Cepi dan Terdakwa Ivan saja dan untuk saudara Hendra tidak tahu;
- Bahwa diketahui bahwa Saudara Hendra terlibat dalam permasalahan ini pada saat membuat laporan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf serta itikad baik dari Para Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan uang dikirimkan langsung ke rekening Terdakwa Ivan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yunus Riyo Pranatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Sukabumi yang beralamat di Jalan A. Yani Kota Sukabumi dan bertugas dibagian kredit usaha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan merupak salah satu nasabah kredit KUR di Bank BRI Cabang Sukabumi kelolaan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui hingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan Saksi menerima berkas pengajuan kredit pembiayaan atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan yang selanjutnya Saksi serahkan kepada pihak karyawan PT. BRI Multifinance Indonesia yang kebetulan satu Gedung dimana Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya hingga Saksi menyerahkan berkas pengajuan kredit pembiayaan atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan kepada PT. BRI Multifinance yaitu waktu Terdakwa I. Cepi Suherlan masih menjadi nasabah di Bank BRI Cabang Sukabumi, menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengajukan pinjaman lagi ke Bank BRI Cabang Sukabumi dengan objek jaminan berupa mobil Pajero dan selanjutnya saat itu juga Saksi menerangkan bahwa di Bank BRI tidak bisa untuk kredit jaman mobil dan nanti Saksi sampaikan kepada bagian BRI Finance, kemudian beberapa hari kemudian Saksi sampaikan kepada saudara Ihsan selaku karyawan PT. BRI Multifinance bahwa ada berkas pengajuan kredit dari Terdakwa I. Cepi Suherlan dan menyerahkan KTP Terdakwa I. Cepi Suherlan beserta istrinya dan selanjutnya mempertemukan Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Saudara Ihsan ditempat usahanya Pangkalan Gas LPG 3 kg dan kemudian Saksi dan saudara Ihsan dibawa oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan kerumahnya didaerah Ciaul Cikole Kota Sukabumi dan setelah dirumahnya Terdakwa I. Cepi Suherlan menjelaskan kepada saudara Ihsan bermksud membeli Mitsubishi Pajero dari Terdakwa Ivan Anggota

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Sukabumi dan minta pembiayaan dari PT. BRI Multifinace, dan saat itu saudara Ihsan meminta Terakwa Cepi untuk melengkapi pemberkasan untuk pengajuan kredit dan kemudian Terdakwa I. Cepi Suherlan menyerahkan fotokopi kartu Keluarga atas nama Cepi Suherlan dan pembayaran PBB/pajak rumah, dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan datang tidak ada cerita bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Ivan dan inisiatif Terdakwa I. Cepi Suherlan sendiri;
- Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa I. Cepi Suherlan dan lokasi usaha gas elpiji Terdakwa I. Cepi Suherlan dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan membuka usaha Gas Elpiji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa I. Cepi Suherlan dengan Terdakwa Ivan;
- Bahwa yang mereferensikan dan mengantar Terdakwa I. Cepi Suherlan kepada saudara Ihsan yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi mengantar saudara Ihsan datang ke rumah Terdakwa I. Cepi Suherlan karena ada kekurangan mengenai PBB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saudara Ihsan mengenai persyaratan;
- Bahwa saudara Ihsan datang ke rumah Terdakwa I. Cepi Suherlan untuk tandatangan kontrak;
- Bahwa usaha elpiji sudah diketahui sebelum KUR bahwa bukan milik Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa hanya menjalankannya saja sedangkan usaha elpiji tersebut milik Terdakwa Ivan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan yaitu usaha KUR dan mobil sudah diketahui milik Terdakwa;

5. Ihsan Riandi bin Dadang Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023, dan untuk sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat bekerja di PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi yaitu Saksi menjabat sebagai Relationship manager/surveyor yang tugas pokoknya yaitu memasarkan produk kredit semua kendaraan bermotor, yaitu mencari calon nasabah yang mengajukan kredit,

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa awal calon nasabah, melakukan survey kerumah calon nasabah dan untuk kendaraan bekas melakukan pengecekan fisik dengan cara kendaraan dihadirkan dihadapan Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Cipi Suherlan sebatas batas saat pemberian pinjaman;
- Bahwa yang Saksi ketahui hingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol F-81-OO dengan pembiayaan dari PT. BRI Multifinance Indonesia atas nama Terdakwa I. Cipi Suherlan ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah dengan kredit atas unit mobil tersebut, ternyata tranSaksi jual beli mobil antara Terdakwa I. Cipi Suherlan dengan Terdakwa Ivan fiktif, setelah angsuran ke-4, dan tidak melakukan angsuran ke-5 sampai dengan sekarang dan setelah Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa I. Cipi Suherlan yang mengatakan bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh Terdakwa Ivan dan Saksi menghubungi serta menagih Terdakwa Ivan karena menurut Terdakwa I. Cipi Suherlan dirinya tidak pernah pakai dan tidak menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa awalnya hingga kredit pembiayaan kendaraan yang diajukan oleh Terdakwa I. Cipi Suherlan dapat dicairkan yaitu berawal dari salah satu petugas/ karyawan Bank BRI Cabang Sukabumi dan merupakan teman Saksi yang bernama saudara Yunus menginformasikan bahwa ada calon nasabah yang mau membeli mobil bekas jenis Pajero tahun 2019 secara kredit dengan nama nasabah Terdakwa I. Cipi Suherlan dan meminta kepada Saksi untuk menghitung simulasinya dan kemudian menyerahkan kelengkapan berkas Terdakwa I. Cipi Suherlan kepada Saksi, dan setelah melakukan simulasi pada computer PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi kemudian disampaikan kepada saudar Yunus untuk menyampaikan kepada Terdakwa I. Cipi Suherlan yang kemudian menyanggupi hasil perhitungan simulasi tersebut. Kemudian Saksi melakukan survei dengan cara mendatangi rumah Terdakwa I. Cipi Suherlan dan setelah bertemu Terdakwa I. Cipi Suherlan mengatakan kepada Saksi akan membeli mobil bekas Mitsubishi Pajero Dakar 4x2, kemudian Saksi meminta Terdakwa ,menunjukkan lokasi usaha, menunjukkan garasi yang nantinya untuk memarkirkan mobil, meminta legalitas terbaru perihal ijin usaha gas yang dikelola dan meminta fotokopi BPKB dan STNK mobil yang akan dibeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa Ivan untuk menghadirkan fisik/unit mobil ke Kantor PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi untuk

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek fisik mobil dengan mengesek Nomor rangkan dan mesinnya, dengan hasil cocok dan sesuai dengan surat kendaraan;

- Bahwa Saksi melakukan proses pengajuan kreditnya setelah survei dan pengecekan selesai serta Terdakwa I. Cepi Suherlan melengkapi kekurangan dokumen yaitu berupa ijin usaha gas terbaru, fotokopi STNK dan BPKB mobil yang akan dibeli;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa Ivan hadir pada saat proses pengajuan kredit tidak hadir namun disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pencairan uang kredit dilakukan yaitu 2 (dua) hari setelah penandatanganan kontrak yaitu pada bulan Agustus;
- Bahwa dana diberikan/ dikirim langsung ke rekening BRI milik Terdakwa Ivan;
- Bahwa adanya permasalahan ini sepengetahuan Saksi dikarenakan Terdakwa I. Cepi Suherlan hanya melakukan pembayaran angsuran selama empat bulan saja dan untuk bulan kelima dan seterusnya tidak, sehingga Saksi melakukan penagihan langsung kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan yang mengatakan bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh Terdakwa Ivan dan Saksi menghubungi serta menagih Terdakwa Ivan karena menurut Terdakwa I. Cepi Suherlan dirinya tidak pernah pakai dan tidak menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa Ivan unit berada dimana dan dijawab unit ada dan bila dibutuhkan mobil tersebut akan dihadirkan, tetapi sampai dengan sekarang unit tersebut tidak ada dan tidak diketahui dimana beradanya dan Saksi mengetahui di Kepolisian bahwa kendaraan tersebut sudah di oper alihkan oleh Terdakwa Ivan kepada Saudara Hendra;
- Bahwa Para Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian yaitu sejak tiga bulan tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. BRI Multifinance yaitu sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti-bukti dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan dari awal hingga pencairan tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan disuruh oleh Terdakwa Ivan;
- Bahwa Saksi melakukan survei kepada Pemohon/ Terdakwa I. Cepi Suherlan langsung kelapangan dan hasilnya memadai berdasarkan kapasitas usaha dan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi garasi yang Saksi lihat berupa garasi untuk umum dan Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kredit berkisar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa rekening koran atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan tranSaksi unit yaitu Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan unit yaitu BRI Multifinance;
- Bahwa yang memverifikasi Costumer yaitu kredit analis;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan apabila permohonan disetujui;
- Bahwa nilainya yaitu Rp422.323.126,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa nilainya tersebut diberitahukan kepada Terdakwa Ivan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan setelah pencairan dan bertemu saat terjadi kelambatan pembayaran angsuran, dimana Saksi melakukan kunjungan dan bertemu Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa pada saat kunjungan Saksi garasi tetapi tidak ada unitnya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa Ivan tetapi melalui telepon;
- Bahwa dokumen persyaratan untuk kredit BRI Multifinance ditarik dan diberikan oleh saudara Yunus, dikarenakan Terdakwa I. Cepi Suherlan merupakan Nasabah Bank BRI Sukabumi;
- Bahwa dari awal Saksi hanya tahu milik Terdakwa I. Cepi Suherlan mengacu dari legalitas yang ada;
- Bahwa ada angsuran kredit selain pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih berjalan di Bank BRI Sukabumi dan pada awalnya tidak ada masalah, namun jumlah sisa pinjaman yang harus Terdakwa I. Cepi Suherlan selesaikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi melalui data dari Bank yaitu report data dari Bank konvensional sebagai salah satu syarat;
- Bahwa bila Debitur pembayarannya pernah tersendat lalu lalu lancar kemudian dibuat skoring dan yang mempunyai kewenangan adalah pemutus;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang langsung kerumah Terdakwa I. Cepi Suherlan yaitu membawa formulir pengisian dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan dimana Terdakwa I. Cepi Suherlan sudah mengetahui apa tujuan Saksi datang kerumah Terdakwa I. Cepi Suherlan dikarenakan sebelumnya sudah memberikan info;
- Bahwa yang membuat perikatan BRI Multifinance dan perikatan tersebut dibaca oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak ada keberatan dan selanjutnya Saksi menunjukkan dimana harus tanda tangan;

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjelaskan isi perikatan tersebut karena Saksi tanyakan kepada Terdakwa I. Cipi Suherlan apakah sudah paham dan dijawab oleh Terdakwa I. Cipi Suherlan sudah paham;
- Bahwa SOP untuk penjual tidak ada, yang ada hanya SOP untuk Kreditur;
- Bahwa yang tanda tangan Terdakwa I. Cipi Suherlan dan Istrinya;
- Bahwa istri dari Terdakwa I. Cipi Suherlan ada bertanya dan dijawab untuk pembiayaan pembelian kendaraan mobil;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan akta jaminan Fidusia, tetapi dilakukan oleh pihak legal BRI Multifinance;
- Bahwa caranya Saksi memberikan dokumen-dokumen ke Kantor pusat melalui email dan dikirim setelah melakukan survei;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah ada serah terima kendaraan dari Terdakwa Ivan kepada Terdakwa I. Cipi Suherlan karena Saksi melihat dari foto yang diberikan dimana menunjukkan sudah adanya serah terima;
- Bahwa pencairan uang diberikan langsung kepada Terdakwa Ivan selaku penjual dimana diberitahukan melalui Whastaap kalau sudah ada pencairan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usaha gas tersebut milik Terdakwa Ivan setelah kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa yang diminta oleh pihak BRI Multifinance saat itu menghubungi Endra untuk meminta unit kendaraan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat bukti teguran pertama, kedua, ketiga dan dibenarkan oleh Saksi serta Terdakwa I. Cipi Suherlan ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa I. Cipi Suherlan memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membutuhkan pembiayaan kredit adalah Terdakwa Ivan;
- Bahwa Terdakwa I. Cipi Suherlan tidak pernah mengeluh karena kendaraanya tidak ada;
- Bahwa kewenangan dari pihak collection yaitu untuk memastikan kendaraan;
- Bahwa besarnya kredit yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) dan diangsur selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa I. Cipi Suherlan sudah 4 (empat) kali melakukan angsuran;
- Bahwa yang menentukan harga untuk kendaraan tersebut adalah dibagian analis;
- Bahwa diketahui bahwa kendaran/unit sudah dijual pada saat melakukan kunjungan karena adanya tunggakan setelah bulan ke-4;

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tahu ada kata-kata dalam jaminan Fidusia/ kontrak yang mengatakan tidak boleh di oper alihkan;
- Bahwa sempat ada pembicaraan dan itikad baik untuk menyelesaikan;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit pembiayaan tidak terdapat catatan buruk dari Bank Konvensional mengenai Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa Saksi pernah menagih Terdakwa I. Cepi Suherlan untuk membayar angsuran kendaraan dan dijawab Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak memiliki uang;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit pembiayaan yaitu KTP suami istri, KK, NPWP, Surat Nikah, ijin usaha, IMB, rekening koran selama 3 (tiga) bulan, BPKB dan STNK, SPPT dan foto-foto hasil survei;
- Bahwa IMB atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan , BPKB dan STNK atas nama Terdakwa Ivan;
- Bahwa yang hadir pada saat tandatangan kontrak Terdakwa I. Cepi Suherlan , Istrinya dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usaha gas adalah milik Terdakwa Ivan pada saat realisasi dn diberitahu oleh Yunus yang merupakan pegawai BRI Sukabumi;
- Bahwa permohonan Terdakwa diterima berdasarkan BI Cheking;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran uang muka terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa yang memegang polis asuransi seharusnya Terdakwa I. Cepi Suherlan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah realisasi kendaraan masih dikuasai oleh Terdakwa Ivan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bank Multifinance kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Yani Sugiarsih binti Hamami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui hingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah unit kendaraan mobil Pajero dan diketahui sudah dipindah tangankan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, karena suami Saksi bekerja sebagai asistennya;
- Bahwa Saksi tahu tentang kontrak tersebut dimana Saksi bahkan Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Saksi diminta oleh Saksi Ihsan Riandi untuk menandatangani kontrak tersebut;

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kontrak tersebut karena Saksi tidak sempat membacanya, Saksi hanya disuruh oleh Saksi Ihsan Riandi untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi Ihsan Riandi mengaku sebagai karyawan dari PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya apa tujuan Saksi Ihsan Riandi menyodorkan kontrak, namun Saksi sempat mendengar bahwa urusannya adalah dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Saksi tidak tahu terkait urusan apa;
- Bahwa kontrak Nomor 3610300322000140 tersebut ditanda tangani pada tanggal 7 April 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ciaul pasir RT. 005/008 Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Ihsan Riandi datang kerumah dan menyampaikan bahwa kedatangannya atas permintaan dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya selanjutnya suami Saksi menelpon Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan dalam pembicaraan itu suami Saksi disuruh untuk menandatangani surat yang dibawa oleh Saksi Ihsan Riandi, selanjutnya Terdakwa I. Cepi Suherlan (suami) menandatangani surat tersebut serta Saksi Ihsan Riandi juga menyodorkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani sehingga Saksi pun menandatangani;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan kepada Saksi Ihsan Riandi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Cepi Suherlan merupakan debitur;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa ada 2 (dua) kali petugas yang mengaku sebagai petugas kolektor PT. BRI Multifinance Indonesia datang dan melakukan penagihan kerumah;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak pernah memberitahu atau meminta ijin secara tertulis kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia, untuk mengalihkan atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, kemudian oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dengan dibantu oleh Saksi Hendra digadaikan kepada pihak lain tanpa dilengkapi surat surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, masih menjadi objek jaminan Fidusia, yang tanpa ijin secara tertulis tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Moch. Ridwan Rustandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan Bin Eman Sulaeman bersama dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan sewaktu Saksi bekerja di perusahaan kontraktor PT.Panca Utama Perkasa milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, sedangkan Cepi Suherlan sebagai karyawan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya juga bagian bendahara yang manage keuangan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Saksi dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sejak tahun 2019 sewaktu Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya masih caleg DPRD Kota Sukabumi, dan Saksi sempat menjadi tim suksesnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dalam pencalegan tersebut. Kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya bekerja di perusahaan kontraktor miliknya PT.Panca Utama Perkasa yang beralamat di Jalan Ciaul Pasir Kel.Subangjaya Kec.Cikole Kota Sukabumi. Dan Saksi bekerja di perusahaan milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tersebut 2019 s/d 2020 sebagai staf administrasi. Kemudian sejak 2020 s/d akhir tahun 2022 Saksi bekerja sebagai sopir pribadinya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Jadi Saksi mengantar Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dalam kegiatannya;
- Bahwa selama Saksi menjadi sopir pribadi, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya punya 2 (dua) mobil yaitu mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dan Honda Civic. Jadi Saksi selama jadi sopir pribadinya, Saksi juga sering

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO untuk mengantar Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;

- Bahwa Saksi tidak tahu, perihal mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dijual oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kepada Cepi Suherlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO pernah dijaminkan ke lising PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya untuk menyerahkan fisik mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut kepada orang lain pada tanggal bulan lupa tahun 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi alamat Jalan IR.H.Djuanda Kec.Cikole Kota Sukabumi. Sesuai perintah atau suruhan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, maka fisik mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut Saksi serahkan kepada seseorang laki-laki yang sudah menunggu di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi, tapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama orang yang menerima mobil Pajero tersebut;
- Bahwa kronologisnya pada waktu itu tanggal bulan lupa tahun 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi yang sedang standby di rumah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya alamat Ciaul Pasir Kel.Subangjaya Kec.Cikole Kota Sukabumi, tiba-tiba Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kirim pesan whatsapp kepada Saksi, yang intinya Saksi disuruh membersihkan interior mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO, kemudian kalau sudah bersih suruh di bawa ke halaman Kantor Dewan nanti ada orang disana. Atas perintah dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tersebut, maka Saksi langsung membersihkan interior mobil itu, dan setelah bersih lalu Saksi mengantarkan/mengendarai mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut ke Kantor DPRD Kota Sukabumi. Sesampainya Saksi di halaman Kantor Dewan, ada seseorang laki-laki langsung menghampiri Saksi, dan bertanya kepada Saksi "SOPIR PA Ivan ?", dan Saksi jawab "YA". Kemudian tanpa banyak bicara, Saksi langsung menyerahkan kunci kontak mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO berikut STNK aslinya. Kemudian mobil tersebut langsung dibawa dikendarai oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menerima mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut dan Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut kepada seorang laki-laki itu, tidak ada siapa-siapa lagi yang

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan, hanya Saksi dengan seorang laki-laki yang menerima mobil. Karena seingat Saksi waktu penyerahan mobil itu saat hari libur;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah mobil tersebut masih dalam agunan atau tidak;
- Bahwa dalam pengalihan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut Saksi tidak pernah diberi keuntungan atau fee dari siapa pun;
- Bahwa keterangan Saksi Hendra tersebut tidak benar, dan Saksi tidak pernah menerima uang hasil dari mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berpa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi ;
- Bahw Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Hendra Bin Naji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan bersama dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengalihan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2022, ketika Saksi sedang bersama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, Saksi diperintah oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO untuk selama 3 (tiga) bulan akan ditebus. Kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya menyuruh Saksi supaya Saksi komunikasi dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Maka Saksi menghubungi Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, Saksi menyampikan bahwa mobil Pajero punya PA Ivan mau di gadaikan lagi, PA Ivan butuh uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh). Saksi menyarankan kepada Saksi Sdr. Adiansyah Alias Uhe supaya langsung menemui sopirnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Kemudian Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Saksi Sdr. Ridwan sopirnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari sopir, tapi saat itu Saksi tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Ketika Sdr. Adiansyah Alias Uhe mengambil mobil dari sopir, Sdr. Adiansyah Alias Uhe telepon kepada Saksi menanyakan nanti uangnya dikirim ke rekening siapa. Lalu Saksi telepon Terdakwa II. Ivan

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusvansyah Trisya untuk menanyakan perihal pembayaran mobil. Dan menurut Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kepada Saksi bahwa uang dari hasil mobil itu kirimkan saja ke rekening Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya langsung, sambil Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya mengirimkan Nomor rekeningnya melalui pesan whatsapp. Hari itu juga, Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa mobil sudah diambil olehnya dari sopir (Saksi Sdr. Ridwan), dan uang sudah ditransfer kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses penyerahan mobil dari Saksi Sdr. Ridwan (sopir Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya) kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Setahu Saksi bahwa yang diserahkan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe tersebut 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO berikut kunci kontak dan STNK asli;
- Bahwa Saksi lupa kapan penyerahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-00 tersebut dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, seingat Saksi kejadiannya tahun 2022 di Halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi;
- Bahwa adapun cara penyerahannya adalah Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Saksi Sdr. Ridwan sopirnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari sopir, tapi saat itu Saksi tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, karena setiap hari mobil itu dipakai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya untuk melaksanakan kegiatannya. Dan ketika mobil itu mau dialihkan, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut aman dan mobilnya dia;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya menguasai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan akrab dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sejak dia diangkat menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi sejak periode tahun 2019. Dan Saksi bekerja sebagai staf di Kantor DPRD Kota Sukabumi, dengan status Tenaga Harian Lepas;
- Bahwa setelah mobil itu dialihkan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya melalui Sdr. Adiansyah Alias Uhe, kemudian Saksi Sdr. Ridwan cerita kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah lunas cicilannya, tapi oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya BPKB nya dijamin lagi ke leasing, tapi tidak menjelaskan

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing mana. Berarti setelah mobil itu dialihkan, Saksi baru tahu ternyata BPKB nya sedang dalam jaminan di leasing;

- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan mobil tersebut oleh Sdr. Adiansyah Alias Uhe, yang pasti mobil itu tidak pernah terlihat dipakai oleh Sdr. Adiansyah Alias Uhe;
- Bahwa nilai pengalihan mobil tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya saat menyuruh mencarikan calon penerima mobil, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya menjanjikan fee 10% dari total nilai jual. Tapi prakteknya setelah mobil laku, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya hanya memberikan fee keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya ke rekening BCA milik Saksi Hendra pada tanggal 20 Juli 2022, tapi Nomor rekening BCA tersebut karena rekening sudah ditutup;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi transfer semuanya kepada Saksi Sdr. Adiansyah Alias Uhe, lalu Saksi Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberi Saksi dengan cara mentransfer balik uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Saksi berikannya kepada Saksi Sdr. Ridwan secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga bagian Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa rekening bank yang dipakai tranSaksi tersebut, yang pasti rekening BCA milik Saksi yang dibuat tanpa buku rekening. Dan rekening BCA tersebut sudah lama tidak dipakai lagi;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut Saksi, kemungkinan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah itu tahu terhadap Sdr. Adiansyah Alias Uhe, karena sebelum pengalihan mobil itu, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah sempat bertanya kepada Saksi, HEN mobil Mitsubishi Pajero tersebut diterima oleh siapa, kemudian Saksi jawab bahwa mobil Pajero itu diserahkan kepada Sdr. Adiansyah. Sehingga menurut Saksi bahwa Terdakwa II. Ivan Rusvansyah tahu terhadap Sdr. Adiansyah Alias Uhe, dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah itu tidak pernah bertemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Yang menghubungi langsung kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe untuk menawarkan Sdr. Adiansyah Alias Uhe tersebut adalah Saksi;
- Bahwa karena sebelum-sebelumnya, Sdr. Adiansyah Alias Uhe pernah menanyakan kepada Saksi bahwa Sdr. Adiansyah Alias Uhe mencari mobil gadaian, tapi ingin mobil Pajero, dan kalau bisa milik pejabat, biar aman;

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menawarkan, ini ada mobil Pajero punya PA Ivan mau digadaikan, untuk waktunya paling sebentar 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan akan ditebus kembali. Lalu Saksi mengirimkan photo mobil Pajero itu kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe melalui whatsapp;
 - Bahwa kemudian terjadi tawar menawar harga, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe bahwa PA Ivan ingin nilai gadainya Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), tapi Sdr. Adiansyah Alias Uhe menawar dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan minta komisi/ fee 10%;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan nilai tawaran gadai mobil Pajero itu kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah, bahwa Sdr. Adiansyah Alias Uhe bersedia menggadai mobil dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tapi minta komisi/fee 10% ;
 - Bahwa atas tawaran itu, Terdakwa II. Ivan Rusvansyah setuju mobil Pajero tersebut digadaikan melalui Sdr. Adiansyah Alias Uhe dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan memberikan komisi/fee 10% kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe;
 - Bahwa kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe melalui telepon bahwa Terdakwa II. Ivan Rusvansyah setuju dengan nilai gadai yang ditawarkan oleh Sdr. Adiansyah Alias Uhe tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp539.027.530,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan, yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO tersebut masih dalam agunan Pihak Bank, namun Saksi tidak pernah membantu menunjukkan atau membantu Saksi untuk menghadirkan unitnya kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan dan Terdakwa II. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, supaya diserahkan kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Cepi Suherlan bin Eman Sulaeman:

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa secara administrasi memang benar Terdakwa memiliki Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tanggal 07 April 2022 antara Bima Adityawardhana (Kepala Cabang Bandung) yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku Kreditur dengan Cepi Suherlan selaku debitur;
- Bahwa Isi dari Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tanggal 07 April 2022 tersebut, yaitu pembelian mobil dengan pembiayaan kredit objek berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya alamat Jalan Ciaul Pasir RT.003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi yang dibeli oleh Terdakwa dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dengan pembiayaan kredit dari PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sejak kecil karena masih satu lingkungan/bertetangga, sejak tahun 2018 Terdakwa dekat karena Terdakwa I seringkali disuruh untuk bantu-bantu di rumahnya. Akan tetapi antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa maksud kontrak tersebut adalah mobil milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tersebut sebagai objek untuk pinjaman uang ke PT. BRI Multifinance Indonesia, akan tetapi ceritanya dibuat seolah-olah adanya peristiwa jual beli mobil antara Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli, yang pembeliannya menggunakan bantuan pembiayaan dari PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa kontrak pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I pada tanggal 07 April 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ciaul pasir RT.005/008 Kel.Subangjaya Kec.Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pihak PT. BRI Multifinance Indonesia yang datang menemui dan memproses pengajuan Terdakwa tersebut yaitu Saksi Ihsan Riandi, namun Terdakwa tidak tahu bekerja di bagian apa orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu, berapa nilai pembiayaan yang diberikan oleh PT. BRI Multifinance Indonesia terhadap kontrak Terdakwa I karena uang

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan itu cair langsung kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Dan kontrak kreditnya Terdakwa I hanya tandatangan saja, tidak dibaca secara detil;

- Bahwa uang pencairan pembiayaan tersebut diserahkan oleh PT. BRI Multifinance Indonesia langsung kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Tapi Terdakwa I tidak tahu, kapan uang itu cair, berapa nominalnya dan dengan cara bagaimana pencairannya;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut Terdakwa I telah melakukan pembelian mobil dengan pembiayaan dari PT. BRI Multifinance Indonesia. Jadi Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil bekas merk Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, dengan pembiayaan dari leasing PT. BRI Multifinance Indonesia sesuai permohonan/pengajuan Terdakwa. Padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah membeli mobil dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Jual beli mobil antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tersebut itu fiktif dan hanya akal-akalan saja, seolah-olah Terdakwa membeli mobil dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, supaya pembiayaan dari leasing bisa cair;
- Bahwa Terdakwa I diminta bantuan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya untuk berperan sebagai pembeli mobilnya, kemudian Terdakwa diminta menandatangani kontrak pembiayaan di PT. BRI Multifinance Indonesia sebagai debitur. Padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sedang membutuhkan uang dan berupaya menjaminkan BPKB mobilnya di PT. BRI Multifinance Indonesia, akan tetapi Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak mau sebagai atas nama di kredit tersebut sehingga Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjadi atas nama pada kontrak pembiayaan tersebut. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya berjanji kepada Terdakwa, bahwa dirinya akan melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran mobil tersebut dan apabila terjadi apa-apa akan bertanggung jawab;
- Bahwa alasan Terdakwa I mau menandatangani kontrak tersebut karena Terdakwa I merupakan asisten rumah tangga dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sejak tahun 2018, sehingga Terdakwa tidak bisa menolaknya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan sehari-hari dipakai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa setelah kontrak pembiayaan dilakukan dan uang pembiayaan tersebut cair kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, selanjutnya mobil tersebut masih dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya. Karena memang, itu mobilnya, dan antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sebenarnya tidak ada transaksi jual beli;

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang dan tidak pernah menerima keuntungan dari peristiwa tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak pernah melakukan jual beli mobilnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyerahkan uang DP/uang muka senilai Rp101.800.000,00 (seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah untuk mobil Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut. Terdakwa I juga tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melampirkan kelengkapan administrasi apapun, hanya saja saat itu Terdakwa diminta foto selfie bertiga yaitu Terdakwa, istri dan Saksi Ihsan Riandi dengan maksud bukti kedatangan survey oleh Saksi Ihsan Riandi. Saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Saksi Ihsan Riandi ketika menyodorkan kontrak perjanjian pembiayaan 3610300322000140, dan Saksi Ihsan Riandi bilang bahwa ini adalah kontrak pembiayaan pembelian kendaraan dengan cara angsuran atas nama Cepi Suherlan dengan objek mobil Pajero F-81-OO, mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dan menanyakan maksudnya, kemudian Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya menjelaskan melalui telepon bahwa ini hanya pura-pura saja agar ada pembiayaan dari pihak PT. BRI Multifinance dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya meminta tolong Terdakwa agar mau menandatangani kontrak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya kalau terjadi apa-apa. Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi Ihsan Riandi tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi namun ternyata jawabannya adalah bahwa Saksi Ihsan Riandi sudah mendapatkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak tahu kelengkapan administrasi apa saja yang sudah diserahkan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia;
- Bahwa sepertinya kelengkapan administrasi diri Terdakwa I sudah dimiliki oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya karena Terdakwa diposisikan oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya di beberapa bidang usaha miliknya yang diatas namakan Terdakwa seperti pemilik pangkalan gas LPG 3 KG, Direktur PT. Vanca Utama Perkasa dan PT. Caka Putra Energi
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensinya dengan menandatangani kontrak tersebut, makanya Terdakwa sempat menelpon Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sebelum menandatangani dan Terdakwa diyakinkan olehnya tidak akan terjadi apa-apa kedepannya, walaupun terjadi sesuatu maka akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah tandatangan 1 (satu) berkas Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tanggal 07 April 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mobil tersebut dimana, yang pasti mobil itu sudah tidak pernah kelihatan dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak pernah menguasai lagi mobil itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu keberadaan mobil itu saat ini;
- Bahwa yang meringankan Terdakwa I adalah istrinya bernama Saksi Yani. Istri Terdakwa I tersebut tahu bahwa Terdakwa I tidak pernah menyerahkan persyaratan permohonan kredit langsung PT. BRI Multifinance Indonesia dan istri Terdakwa I juga tahu bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya tidak pernah ada tranSaksi Terdakwa II jual beli mobil Pajero tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberitahu atau meminta ijin secara tertulis kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia, untuk mengalihkan atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, kepada Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, kemudian oleh Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya dengan dibantu oleh Saksi Hendra digadaikan kepada pihak lain tanpa dilengkapi surat surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya, mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, masih menjadi objek jaminan Fidusia, yang tanpa ijin secara tertulis tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab;

2. Terdakwa II Ivan Rusvansyah Trisya bin Rm. Ruchiansyah:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan karena merupakan anak buah Terdakwa yang sering bantu-bantu urusan baik itu di rumah maupun di Kantor PT.Panca Utama Perkasa yang bergerak dibidang kontruksi di alamat Jalan Ciaul Pasir RT.003/008 Kel.Subangjaya Kec.Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa II tahu perihal 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-00, Nomor

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa) alamat Jalan Ciaul Pasir RT.003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi, karena Terdakwa pernah memiliki mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa Terdakwa II tahu perjanjian kontrak Nomor 3610300322000140 antara SDR.Bima Adityawardhana yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku kreditur dengan Cepi Suherlan selaku debitur dengan objek 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya alamat Jalan Ciaul Pasir RT.003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Kontrak tersebut bisa terbit atas ide Terdakwa II karena waktu itu Terdakwa sedang butuh uang, sementara barang yang Terdakwa miliki adalah mobil Pajero tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan untuk mau menjadi atas nama debitur seolah-olah sebagai pembeli dari mobil Terdakwa tersebut. Sehingga terbitlah kontrak tersebut, antara PT. BRI Multifinance Indonesia selaku kreditur dengan Cepi Suherlan selaku debitur. Jadi pada kontrak tersebut pada intinya Cepi Suherlan mendapat fasilitas pembiayaan kredit mobil dari PT. BRI Multifinance Indonesia dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-OO milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa II komunikasi telepon dengan Cepi Suherlan. Intinya Terdakwa II minta tolong kepada Cepi Suherlan bahwa Terdakwa mau pinjam namanya untuk pengajuan lising mobil Pajero, dan nanti pembayaran angsuran perbulannya Terdakwa yang bayar. Intinya Terdakwa I. Cepi Suherlan setuju dan mau dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk kredit di lising. Kemudian Terdakwa telepon kepada Yunus Riyo Pranatan pegawai Bank BRI Cabang Sukabumi. Terdakwa menyampaikan kepada Yunus Riyo Pranatan bahwa Terdakwa mau melisingkan mobil Pajero dimana ya ?, kemudian menurut Yunus Riyo Pranatan di BRI juga ada finance nya. Kemudian Yunus Riyo Pranatan menyambungkan Terdakwa dengan Saksi Ihsan Riandi pegawai BRI Finance. Kemudian Terdakwa memberikan data persyaratan kepada Ihsan Riandi untuk pengecekan BI cheking berupa : KTP atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan; Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan; rekening korang atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan Suherlan;

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil pengecekan BI cheking atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan ternyata bagus. Kemudian Terdakwa Ihsan Riandi (PT. BRI Multifinance Indonesia) melanjutkan melakukan suvey;
- Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan mau dan bersedia dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk kredit di PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi;
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi untuk kredit ke PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi yaitu : KTP atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan; Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan; Rekening koran atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa persyaratan tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2022 secara file melalui pesan whatsapp kepada Saksi Ihsan Riandi. Sedangkan untuk persyaratan kekurangannya dilengkapi oleh Terdakwa I. Cepi Suherlan langsung diberikan kepada Saksi Ihsan Riandi (PT. BRI Multifinance Indonesia) pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pegawai PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi yang melakukan survey kepada Terdakwa I. Cepi Suherlan selaku calon debitur adalah Saksi Ihsan Riandi selaku karyawan PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi, setahu Terdakwa survey dilakukan pada sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, fasilitas kredit apa yang diajukan atas nama Terdakwa I. Cepi Suherlan ke PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi. Yang pasti Terdakwa II kredit dengan jaminan mobil Pajero milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kapan dan dimana kontrak perjanjian tersebut ditandatangani;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO yang dibeli oleh Cepi Suherlan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II mengaku tidak tahu siapa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian mobil Pejero senilai Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) antara Terdakwa I. Cepi Suherlan (selaku pembeli) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II lupa siapa yang mengirimkan file photo bersalaman antara Terdakwa dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan dihadapan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut. Terdakwa juga lupa kapan dan dimana tempat photo bersalaman itu dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Cepi Suherlan;
- Bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak melakukan tranTerdakwa II jual beli mobil Pajero tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fisik uang sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sebagai uang DP/uang muka dari Terdakwa I. Cepi Suherlan;

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa II, yang menyerahkan fisik BPKB asli mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia Sukabumi adalah Terdakwa yang menyerahkannya kepada Saksi Ihsan Riandi, tapi waktu dan tempat penyerahan BPKB tersebut lupa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kontrak tersebut, bahkan kontrak tersebut bisa terbit atas ide Terdakwa. Karena waktu itu Terdakwa sedang butuh uang, sementara barang yang Terdakwa miliki adalah mobil Pajero tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta tolong Terdakwa I. Cipi Suherlan untuk mau menjadi atas nama debitur seolah-olah sebagai pembeli dari mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang pencairan pembiayaan dari PT. BRI Multifinance Indonesia tersebut cair dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 11 April 2022 senilai Rp403.140.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dibayarkan ke rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa setelah kontrak disetujui dan uang dari lising cair kepada Terdakwa, selanjutnya fisik mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tetap di pakai dan dikuasai oleh Terdakwa II;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan/dijaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain, atas pinjaman uang yang Terdakwa lakukan, yang mana saat itu Terdakwa dibantu oleh Saksi Hendra (pada saat itu teman satu kantor di DPRD Kota Sukabumi) dalam pengalihan mobil itu;
- Bahwa alasan Terdakwa II mengalihkan fisik mobil Pajero tersebut karena waktu Terdakwa sedang butuh dana;
- Bahwa fisik mobil itu Terdakwa II alihkan melalui perantara Saksi Hendra rekan yang berkerja di sekretariat Dewan Kota Sukabumi;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut Terdakwa alihkan pada bulan Juli 2022 di lokasi halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi Jalan Ir.H.Djuanda Kota Sukabumi, mobil tersebut diserahkan langsung oleh sopir Terdakwa yang bernama Saksi M. Sdr. Ridwan kepada Saksi Hendra atas suruhan Terdakwa, sementara saat itu Terdakwa sendiri ada di dalam Kantor DPRD tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menerima uang tersebut secara transfer ke rekening 3770250781 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya dari seseorang yang tidak tahu identitasnya, bahkan Terdakwa lupa siapa nama pengirimnya;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan baik kepada Saksi Hendra, mobil yang mau digadaeikan tersebut adalah mobilissing atau masih dalam status kredit ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO tersebut dialihkan oleh Terdakwa dengan total nilai yang diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang Terdakwa terima dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang Mayasari;
 - Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang Mayasari;
 - Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA 3770250781 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya, pengirim uang Alifan Deni Yarusmi;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak kenal dengan pengirim uang atas nama Mayasari tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak kenal dengan pengirim uang tersebut;
 - Bahwa yang diberi keuntungan/fee oleh Terdakwa yaitu Saksi Hendra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA 3770250781 atas nama Terdakwa ke rekening BCA atas nama Hendra . Uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Hendra sebagai komisi/fee yang telah membantu menyambungkan dalam pengalihan mobil Pajero tersebut, karena Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menerima gadai atau sebagai pendana;
 - Bahwa Terdakwa I. Cepi Suherlan tidak pernah memberitahu atau meminta ijin secara tertulis kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia, untuk mengalihkan atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa II dengan dibantu oleh Saksi Hendra digadaikan kepada pihak lain tanpa dilengkapi surat surat kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Cepi Suherlan, mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569, masih menjadi objek jaminan Fidusia, yang tanpa ijin secara tertulis tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab;
 - Terdakwa II sedang menjalankan hukuman;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar BPKB Nomor P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
3. 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama Cepi Suherlan;
4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
5. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn;
6. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
7. 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak Nomor 3610300322000140;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
11. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
12. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
13. 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima surat;
14. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cepi Suherlan tanggal 22 November 2022;
16. 1 (satu) lembar foto Sdr. Cepi Suherlan dan Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO;
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp101.800.000,00 atas nama penerima Ivan Rusvansyah Trisya;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp403.140.000,00 atas nama penerima Ivan Rusvansyah Trisya;
19. 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan Nomor rekening 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya periode bulan April 2022 dan Juli 2022;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana Fidusia yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara administrasi Terdakwa I memiliki Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tanggal 07 April 2022 antara Bima Adityawardhana (Kepala Cabang Bandung) yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku Kreditur dengan Terdakwa I selaku debitur;
3. Bahwa isi dari Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 3610300322000140 tanggal 07 April 2022 tersebut, yaitu pembelian mobil dengan pembiayaan kredit objek berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F81-OO, Nomor rangka : MK2KRWPNUKJ009160, Nomor mesin : 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II yang dibeli oleh Terdakwa I dari Terdakwa II dengan pembiayaan kredit dari PT. BRI Multifinance Indonesia;
4. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) tersebut bisa terbit atas ide Terdakwa II karena waktu itu Terdakwa II sedang butuh uang, sementara barang yang Terdakwa II miliki adalah mobil Pajero tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mau menjadi atas nama debitur seolah-olah sebagai pembeli dari mobil Terdakwa II tersebut, sehingga terbitlah kontrak tersebut, antara PT. BRI Multifinance Indonesia selaku kreditur dengan Cepi Suherlan selaku debitur. Jadi pada kontrak tersebut pada intinya Cepi Suherlan mendapat fasilitas pembiayaan kredit mobil dari PT. BRI Multifinance Indonesia dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-OO milik Terdakwa II;
5. Bahwa Terdakwa I diminta bantuan oleh Terdakwa II untuk berperan sebagai pembeli mobilnya, kemudian Terdakwa I diminta menandatangani kontrak pembiayaan di PT. BRI Multifinance Indonesia sebagai debitur. Padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa II sedang membutuhkan uang dan berupaya menjaminkan BPKB mobilnya di PT. BRI Multifinance Indonesia, akan tetapi Terdakwa II tidak mau sebagai atas nama di kredit tersebut sehingga Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk menjadi atas nama pada kontrak pembiayaan tersebut. Terdakwa II berjanji kepada Terdakwa I, bahwa dirinya akan melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran mobil tersebut dan apabila terjadi apa-apa Terdakwa II akan bertanggung jawab;
6. Bahwa adapun tindak pidana Fidusia yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal sekitar tahun 2022, ketika Saksi Hendra sedang bersama Terdakwa II, Saksi Hendra diperintah oleh Terdakwa II untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO untuk selama 3 (tiga) bulan akan ditebus. Kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Hendra supaya komunikasi dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Maka Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Alias Uhe dan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, Saksi Hendra menyampaikan bahwa mobil Pajero punya Terdakwa I mau digadaikan lagi, Terdakwa II butuh uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Saksi Hendra menyarankan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe supaya langsung menemui II. Kemudian Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Sdr. Ridwan sopirnya Terdakwa II dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari sopir, tapi saat itu Saksi Hendra tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Ketika Sdr. Adiansyah Alias Uhe mengambil mobil dari sopir, Sdr. Adiansyah Alias Uhe telepon kepada Saksi Hendra menanyakan nanti uangnya dikirim ke rekening siapa. Lalu Saksi Hendra telepon Terdakwa II untuk menanyakan perihal pembayaran mobil dan Terdakwa II menjawab bahwa uang dari hasil mobil itu kirimkan saja ke rekening Terdakwa II langsung, sambil Terdakwa II mengirimkan Nomor rekeningnya melalui pesan whasapp. Hari itu juga, Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui telepon bahwa mobil sudah diambil olehnya dari sopir (Sdr. Ridwan) dan uang sudah ditransfer kepada Terdakwa II sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Bahwa Saksi Hendra tidak menyaksikan secara langsung proses penyerahan mobil dari Sdr. Ridwan (sopir Terdakwa II) kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Setahu Saksi Hendra bahwa yang diserahkan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe tersebut 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO berikut kunci kontak dan STNK asli, namun seingat Terdakwa kejadiannya tahun 2022 di Halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi;
8. Bahwa adapun cara penyerahannya adalah Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Sdr. Ridwan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari sopir, tapi saat itu Saksi Hendra tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dipersidangan diketahui bahwa nilai pengalihan mobil tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa II menyuruh Saksi Hendra mencari calon penerima mobil, Terdakwa menjanjikan fee 10% dari total nilai jual. Tapi prakteknya setelah mobil laku, Terdakwa II hanya memberikan fee keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dari Terdakwa II ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 20 Juli 2022. Kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra transfer semuanya kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, lalu Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberi Saksi Hendra dengan cara mentransfer balik uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Saksi Hendra memberikan kepada Sdr. Ridwan secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga bagian Saksi Hendra sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa Saksi Hendra pernah diberitahu oleh Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H(4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol: F-81-OO tersebut masih dalam agunan Pihak Bank, namun Saksi Hendra tidak pernah membantu menunjukkan atau membantu Terdakwa I untuk menghadirkan unitnya kepada Terdakwa I, supaya diserahkan kepada pihak PT. BRI Multifinance Indonesia;

11. Terdakwa II sedang menjalani hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi dari unsur - unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (1) Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana, yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Fidusia dalam hal ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elvryda Reyne Sibuea selaku Manajer Operasional sejak Juli 2019 di PT. BRI Finance Indonesia Bandung, Saksi Muhamad Aril Fahril, S.H., selaku Kepala Bagian Litigasi PT. BRI Multifinance Indonesia dan Terdakwa I serta diakui dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa II dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I merupakan salah satu debitur dari PT. BRI Multifinance Indonesia karena adanya Kontrak Perjanjian Fidusia yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 dengan Nomor kontrak : 3610300322000140 antara saudara Bima Adityawardhana yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku **Kreditur** dengan Terdakwa I selaku **Debitur** untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Mitsubishi pajero No Pol F-81-00 No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160 No. Sin 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa II) dengan nilai Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), nilai pembiayaan total sejumlah Rp422.323.216,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan pengembalian secara diangsur selama 48 bulan, tetapi Terdakwa I baru memenuhi kewajibannya hanya 4 (empat) kali angsuran saja dan untuk angsuran ke-5 sampai dengan sekarang tidak dilakukannya dan setelah dilakukan kunjungan langsung kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) tersebut bisa terbit atas ide Terdakwa II karena waktu itu Terdakwa II sedang butuh uang, sementara barang yang Terdakwa II miliki adalah mobil Pajero tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk mau menjadi atas nama debitur seolah-olah sebagai pembeli dari mobil Terdakwa tersebut, sehingga terbitlah kontrak tersebut, antara PT. BRI Multifinance Indonesia selaku kreditur dengan Terdakwa I selaku debitur. Jadi pada kontrak tersebut pada intinya Terdakwa I mendapat fasilitas pembiayaan kredit mobil dari PT. BRI Multifinance Indonesia dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-OO milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dipersidangan diketahui bahwa adapun tindak pidana Fidusia yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal sekitar tahun 2022, ketika Saksi Hendra sedang bersama Terdakwa II, Saksi Hendra diperintah oleh Terdakwa II untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO untuk selama 3 (tiga) bulan akan ditebus. Kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Hendra supaya komunikasi dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Maka Saksi Hendra menghubungi Sdr. Adiansyah Alias Uhe dan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, Saksi Hendra menyampaikan bahwa mobil Pajero punya Terdakwa II mau digadaikan lagi, Terdakwa II butuh uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Saksi Hendra menyarankan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe supaya langsung menemui Terdakwa II. Kemudian Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Sdr. Ridwan sopirnya Terdakwa II dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO dari sopir, tapi saat itu Saksi Hendra tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Ketika Sdr. Adiansyah Alias Uhe mengambil mobil dari sopir, Sdr. Adiansyah Alias Uhe telepon kepada Saksi Hendra menanyakan nanti uangnya dikirim ke rekening siapa. Lalu Saksi Hendra telepon Terdakwa II untuk menanyakan perihal pembayaran mobil dan Terdakwa II menjawab bahwa uang dari hasil mobil itu kirimkan saja ke rekening Terdakwa II langsung, sambil Terdakwa II mengirimkan Nomor rekeningnya melalui pesan whasapp. Hari itu juga, Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui telepon bahwa mobil sudah diambil olehnya dari sopir (Sdr. Ridwan) dan uang sudah ditransfer kepada Terdakwa II sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dipersidangan menerangkan bahwa Saksi Hendra tidak menyaksikan secara langsung proses penyerahan mobil dari Sdr. Ridwan (sopir Terdakwa II) kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe. Setahu Saksi Hendra bahwa yang diserahkan kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe tersebut 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-OO berikut kunci kontak dan STNK asli, namun seingat Terdakwa kejadiannya tahun 2022 di Halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi dan adapun cara penyerahannya adalah Sdr. Adiansyah Alias Uhe datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi menemui Sdr. Ridwan dan mengambil 1

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: F-81-00 dari sopir, tapi saat itu Saksi Hendra tidak ketemu dengan Sdr. Adiansyah Alias Uhe;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dipersidangan juga diketahui bahwa nilai pengalihan mobil tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa II menyuruh Saksi Hendra mencari calon penerima mobil, Terdakwa II menjanjikan fee 10% dari total nilai jual. Tapi prakteknya setelah mobil laku, Terdakwa II hanya memberikan fee keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dari Terdakwa II ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 20 Juli 2022. Kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Hendra transfer semuanya kepada Sdr. Adiansyah Alias Uhe, lalu Sdr. Adiansyah Alias Uhe memberi Saksi Hendra dengan cara mentransfer balik uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Saksi Hendra memberikan kepada Sdr. Ridwan secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga bagian Saksi Hendra sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Fidusia yaitu berawal Ketika Terdakwa I merupakan salah satu debitur dari PT. BRI Multifinance Indonesia karena adanya Kontrak Perjanjian Fidusia yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 dengan Nomor kontrak : 3610300322000140 antara saudara Bima Adityawardhana yang mewakili PT. BRI Multifinance Indonesia selaku **Kreditur** dengan Terdakwa I selaku **Debitur** untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Mitsubishi pajero No Pol F-81-00 No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160 No. Sin 4N15UGB6569 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya (Terdakwa II) dengan nilai Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), nilai pembiayaan total sejumlah Rp422.323.216,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan pengembalian secara diangsur selama 48 bulan, tetapi Terdakwa I baru memenuhi kewajibannya hanya 4 (empat) kali angsuran saja dan untuk angsuran ke-5 sampai dengan sekarang tidak dilakukannya dan setelah dilakukan kunjungan langsung kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi;

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) tersebut bisa terbit atas ide Terdakwa II karena waktu itu Terdakwa II sedang butuh uang, sementara barang yang Terdakwa II miliki adalah mobil Pajero tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mau menjadi atas nama debitur seolah-olah sebagai pembeli dari mobil Terdakwa tersebut, sehingga terbitlah kontrak tersebut, antara PT. BRI Multifinance Indonesia selaku kreditur dengan Terdakwa I selaku debitur dan Terdakwa I mendapat fasilitas pembiayaan kredit mobil dari PT. BRI Multifinance Indonesia dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero S2.4 L DKR-H (4x2) 8 AT, tahun 2019, warna hitam mika, No.Pol.: F-81-OO milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Nomor P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama Cepi Suherlan;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar sertifikasi Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
- 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak Nomor 3610300322000140;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima surat;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cepi Suherlan tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Cepi Suherlan dan Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp 101.800.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp 403.140.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan Nomor rekening 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya periode bulan April 2022 dan Juli 2022; Yang telah disita dari PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi , maka dikembalikan PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Muhamad Aril Fahril, S.H.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Cepi Suherlan bin Eman Sulaeman** dan Terdakwa II. **Ivan Rusvansyah Trisya bin Rm. Ruchiansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggadaikan benda yang menjadi Jaminan Fidusia kepada pihak lain" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Cepi Suherlan bin Eman Sulaeman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II. **Ivan Rusvansyah Trisya bin Rm. Ruchiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Nomor P-04660308 Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-OO No. Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport No.Ka: MK2KRWPNUKJ009160, No. Sin: 4N15UGB6569 Nomor 000183/1019/02 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor tanggal 28 Maret 2022 atas nama Cepi Suherlan;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 3610300322000140 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 2711 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia Nomor W11.00507708.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 15-04-2022 jam 00:17:59;
- 1 (satu) berkas Costumer Card kontrak Nomor 3610300322000140;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-I tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-II tanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ke-III tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 14 September 2022;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Somasi tanggal 09 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi tanda terima surat;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cepi Suherlan tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar foto Sdr. Cepi Suherlan dan Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya didepan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol : F-81-00;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp 101.800.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp 403.140.000,00 atas nama penerima Sdr. Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya;
- 1 (satu) bundel hasil cetak Rekening Tahapan Nomor rekening 3770250781 atas nama Terdakwa II. Ivan Rusvansyah Trisya periode bulan April 2022 dan Juli 2022;

Dikembalikan kepada PT. Bank BRI Multifinance Indonesia Kantor Cabang Sukabumi melalui Saksi Muhamad Aril Fahril;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Heminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)